



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor ---/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- -----lahir di -----, -----, Jenis Kelamin -----, Agama-----, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berdomisili di -----
-----, Kota -----
---, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;
Dalam hal ini Pembanding / Penggugat memberikan kuasa kepada-----
-----, Advokat yang berkantor di -----
Perum-----, Kota -----
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, -----
2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri-----, tanggal, 26 Agustus 2024 Nomor: 2412/SK/VIII/2024/PN.---;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

- -----, lahir di -----, -----
Jenis Kelamin -----, Agama -----, Pekerjaan,---
----- Alamat Domisili di -----
-----No.--, RT --- RW --- Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kota -----.

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal -----
2024 Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis perkara Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --
-/PDT/2024/PT SMG tanggal ----- 2024 tentang Penetapan
hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- dan putusan Pengadilan
Negeri ----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal ----- 2024
beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri ----- Nomor
--/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal -----2024, yang amarnya sebagai
berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri ----- tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara nomer --/Pdt/G/2024/PN ---;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sebesar
Rp145.500,00 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal --
---- 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal
---- ----- 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri ----- dan permohonan bandingnya

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri ----- telah dikirim diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal ----- 2024 secara surat tercatat;

Bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal ----- 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- secara elektronik pada tanggal ----- 2024, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari itu juga;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal ----- 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- secara elektronik pada tanggal ----- 2024, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal -- ---- ----- 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara eletronik, yakni masing-masing pada tanggal 23 September 2024 sebelum berkasnya dikirim ketingkat banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri -----
----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal -- ----- 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri ----- pada hari itu juga, dan selanjutnya diajukan banding pada tanggal -- ----- ---- 2024, maka permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri ----- terhadap Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal -- ----- 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena banding yang diajukan Kuasa Pembanding/ Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- yang selengkapnya terlampir dalam berkas elektronik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat atas putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri ----- karena putusannya tidak obyektif, tidak teliti, dan dalam memberikan putusan terkait dengan kewenangan mengadili Majelis tingkat pertama kurang bijaksana dalam penerapan hukumnya, karena faktanya relaas panggilan diterima oleh Tergugat dan Tergugat hadir dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan putusan yudex factie Pengadilan Negeri ----- tidak teliti dan mengabaikan fakta;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



2. Menyatakan putusan yudex factie Pengadilan Negeri -----
berwenang mengadili perkara ini;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam akibat perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa
Pembanding tersebut selanjutnya Terbanding/Tergugat mengajukan kontra
memori banding yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri ----- yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas elektronik yang
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak memori banding dari Kuasa Pembanding,
khususnya mengenai penggantian beli rumah, biaya hibah, dan memberi
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka
Terbandoing/Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ----
----- yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa,
mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai
berikut:
 1. Menolak seluruh permohonan banding Kuasa para Pembandoing
tersebut diatas dan menerima kontra memori banding dari Tergugat;
 2. Menghukum Pembandoing semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari
dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --
/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal -- ----- 2024 beserta Berita Acara
Persidangan perkara tersebut dan memori banding dari Kuasa Pembandoing
maupun kontra memori banding dari Terbandoing, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 20 pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan tidak didukung oleh bukti formil, maka karena jabatan walaupun tidak ada eksepsi Majelis tingkat pertama menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri ----- tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor ----- Pdt.G/2024/PN.---;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan *Relas* panggilan serta hadirnya Tergugat dalam sidang, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak keberatan mengenai domisili dan ternyata Tergugat hadir dipersidangan, hingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 133 HIR: *"Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama, permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain"*, tidak tepat jika Majelis tingkat pertama menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas berdasarkan pasal 134 HIR : *" Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"*. bahwa hanya kewenangan absolut Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang, maka karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan memori banding Kuasa Pembanding sepanjang mengenai kewenangan mengadili;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri ----- berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di Pengadilan tingkat pertama sudah diperiksa pokok perkaranya dengan memeriksa alat bukti dan untuk pengadilan cepat, biaya ringan, dan Majelis tingkat banding berwenang untuk memeriksa fakta, maka Majelis tingkat banding memutus juga pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-4/T-2 dan Saksi:-----, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah tidak saling kumonikasi dan sudah tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2023, serta Berita Acara sidang yang ternyata para pihak tidak bisa didamaikan, maka karenanya benar bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang saat ini kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kahidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang tidak bisa didamaikan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, tuntutan Penggugat pada point 3 patut dikabulkan dan karenanya juga berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, tuntutan gugatan Penggugat pada poin 5 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah itu harta bersama atau ada perjanjian pemisahan harta? Dan tidak memperinci apa yang tercantum dalam petitum point 4, maka karenanya Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tentang *petitum point 4* menjadi tidak jelas hingga karena itu

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



dengan mengingat pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *petitum point* 4 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis tingkat pertama tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.----- tanggal -- ----- 2024, patut dibatalkan dan Majelis tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.--- tanggal 13 ----- 2024 dikabulkan sebagian, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Terbanding semula Tergugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pdt.G/2024/PN.----- tanggal -- ----- 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri -----berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen, sebagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan No.---/-/---- tertanggal -- ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi ----- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri ----- / Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ----- untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami: BAMBANG UTOMO, S.H. sebagai Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh RUSBESARI KUSDIANI, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H

BAMBANG UTOMO, S.H

Ttd.

HARI MURTI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSBESARI KUSDIANI, S.H., M.H

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)